



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAWANA, lahir di Enrekang, tanggal 9 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabere, Kelurahan/Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama JUFRI bin MADONG telah menikah pada hari Jumat tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2001 (dua ribu satu) dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2001 tertanggal 19 (sembilan belas) Januari 2001;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama JUFRI bin MADONG tidak pernah bercerai dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - 1) **SUCI RAMADHANI**, lahir di Abepura, tanggal lahir 27 November 2001 (umur 20 tahun), berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9171036711010001;
 - 2) **AKBAR RIZALDI**, lahir di Jayapura, tanggal 13 Agustus 2005 (umur 16 tahun), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 518/DSKTT/I/2010 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada tanggal 27 Januari 2010;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **ALISSA SYAHRA**, lahir di Jayapura, tanggal 22 Mei 2007 (umur 14 tahun), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 517/DSKTT/I/2010 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada tanggal 27 Januari 2010 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama JUFRI bin MADONG telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2007 (dua ribu tujuh) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 56/DT/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taulan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Januari 2007;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **AKBAR RIZALDI bin JUFRI** dan **ALISSA SYAHRA binti JUFRI** yang belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum namun tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum JUFRI bin MADONG;
5. Bahwa maksud Penetapan Perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk menjual/melepaskan/menyerahkan/mengalihkan dengan cara apapun hak atas tanah kepada pihak lain yaitu sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat **Hak Milik nomor 01859/Kelurahan Asano**, dengan Surat Ukur nomor 29/Asano/2007 tanggal 14 (empat belas) Juni 2007 (dua ribu tujuh) seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 01546, tercatat atas nama pemegang hak **RAHMAWANA**, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, namun untuk melakukan perbuatan hukum tersebut di hadapan pejabat yang berwenang, Pemohon membutuhkan persetujuan dan kuasa dari anak-anak Pemohon karena suami Pemohon yang bernama JUFRI bin MADONG telah meninggal dunia;
6. Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut di atas merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama JUFRI bin MADONG, adapun maksud Pemohon untuk menjual tanah tersebut tidak ada yang menaruh keberatan;
7. Bahwa dua orang anak kandung Pemohon masih dibawah umur (belum cakap) yaitu bernama **AKBAR RIZALDI bin JUFRI** (umur 16 tahun) dan **ALISSA SYAHRA binti JUFRI** (umur 14 tahun), oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Jual melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali bagi anak kandung Pemohon yang bernama **AKBAR RIZALDI bin JUFRI** dan **ALISSA SYAHRA binti JUFRI**.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, maka bersama ini pula Pemohon mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- (1) Menetapkan permohonan Pemohon;
 - (2) Menetapkan dan memberikan ijin Pemohon sebagai wali bertindak untuk dan atas nama **AKBAR RIZALDI bin JUFRI**, lahir di Abepura pada tanggal 13 Agustus 2005 (16 tahun) dan **ALISSA SYAHRA binti JUFRI**, lahir di Abepura pada tanggal 22 Mei 2007 (14 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual/melepaskan/menyerahkan/mengalihkan dengan cara apapun hak atas tanah kepada pihak lain (pembeli) yaitu sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat **Hak Milik nomor 01859/Kelurahan Asano**, dengan Surat Ukur nomor 29/Asano/2007 tanggal 14 (empat belas) Juni 2007 (dua ribu tujuh) seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 01546, tercatat atas nama pemegang hak **RAHMAWANA**, selaku Pemohon, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;
 - (3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu sebagai berikut:

- Pemohon menambahkan 1 point posita, yakni posita ke-6 (keenam) dengan kalimat "bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut diatas adalah untuk keperluan sekolah anak-anak.";
- Posita point ke-6 hingga point ke-9 pada permohonannya semula diubah menjadi point ke-7 hingga point ke-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01859 Propinsi Papua, Kota Jayapura, Kecamatan Abepura, Kelurahan Asano, terbit di Jayapura tanggal 21-02-2008 atas nama pemegang hak Rahmawana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 56/DT/I/2021 atas nama Jufri tertanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 909 0004869 atas nama Suci Ramadhani tertanggal 29 Juni 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.806.0009017 atas nama Akbar Rizaldi tertanggal 27 Januari 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.806.0009016, atas nama Alissa Syahra tertanggal 27 Januari 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmawana, NIK: 9171034905800001, tanggal 26-11-2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2021 tanggal 19 Januari 2001 atas nama Jufri dan Rahmawana, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suci Ramadhani, NIK: 9171036711010001, tanggal 05-09-2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama dari Notaris dan PPAT Theresia Ponto, S.H, tanggal 20 April 2009, Nomor: 208/PT/IV/2009, atas nama pihak pertama Ny. Rahmawana, pihak kedua Tn. Budi Prastiyanto yang bertindak atas nama PT. BRI (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Unit Abepura, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat Kartu Keluarga, Nomor: 7316070209130001, atas nama kepala keluarga Amiruddin, alamat Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tanggal 26-11-2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli surat dari Notaris dan PPAT Hery Dharwin, S.H.,M.Kn, Nomor: 07/Not.HD/XII/2021, perihal Pertimbangan Permohonan Penetapan Wali dan ijin Jual Tanah, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Abepura, Nomor: B.11/MKR/3415/I/2021, perihal Fiat Roya, tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah diberi tanggal, kecuali bukti P-12 adalah asli, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni:

1. Saksi BACO DALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama JUFRI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JUFRI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak hapal nama anak-anaknya;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut, ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa, dan 1 (satu) orang yang sudah dewasa;
- Bahwa suami Pemohon yaitu JUFRI saat ini sudah meninggal di Jayapura, namun Saksi tidak ingat kapan JUFRI meninggal;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah atau bersama-sama dengan ketiga anaknya di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SITTI HASMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengajukan penetapan perwalian dan ijin menjual tanah yang ada di Jayapura, Papua;
- Bahwa tanah tersebut ada Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon yaitu Rahmawana;
- Bahwa Pemohon perlu mengajukan penetapan perwalian karena diminta oleh Notaris dan PPAT sebagai kelengkapan berkas menjual tanah itu yang sudah bersertipikat dan akan dibalik nama dari nama Pemohon kepada nama pembeli;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 10x20 meter yang terletak di Jalan Terong I, RT 4 RW 2, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon di dalam pernikahan bersama suami pertamanya yang bernama JUFRI;
- Bahwa JUFRI saat ini telah meninggal dunia dan Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya yaitu JUFRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama SUCI RAMADHANI, yang kedua AKBAR RIZALDI dan yang ketiga ALISSA SYAHRA;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKBAR RIZALDI dan ALISSA SYAHRA belum dewasa dan saat ini bersekolah di Kabere, Kabupaten Enrekang, sedangkan SUCI RAMADHANI sudah dewasa dan saat ini kuliah di Makassar;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepeninggal suami pertamanya, Pemohonlah yang merawat dan membesarkan anak-anaknya dan Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan atau menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin menjual tanah yang ada di Jayapura, Papua, adalah untuk keperluan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersedia dan tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan suami keduanya sebagai Petani;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama JUFRI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JUFRI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak hapal nama anak-anaknya;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut, ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa, dan 1 (satu) orang yang sudah dewasa;
- Bahwa suami Pemohon yaitu JUFRI saat ini sudah meninggal di Jayapura, namun Saksi tidak ingat kapan JUFRI meninggal;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah atau bersama-sama dengan ketiga anaknya di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SUCI RAMADHANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengajukan penetapan perwalian dan ijin menjual tanah yang ada di Jayapura, Papua;
- Bahwa tanah tersebut ada Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon yaitu Rahmawana;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dalam pernikahan bersama suami pertamanya yang bernama JUFRI;
- Bahwa tidak ada lagi harta selain tanah tersebut di Papua dari pernikahan Pemohon dengan JUFRI;
- Bahwa JUFRI saat ini telah meninggal dunia dan Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya yaitu JUFRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama adalah Saksi sendiri yang bernama SUCI RAMADHANI, kemudian adik-adik Saksi yang bernama AKBAR RIZALDI dan ALISSA SYAHRA, sedangkan dari pernikahan kedua Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD CHAUTSAR;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 27 November 2001, AKBAR RIZALDI lahir pada tanggal 13 Agustus 2005 dan ALISSA SYAHRA lahir pada tanggal 22 Mei 2007;
- Bahwa Saksi sementara ini masih kuliah di STMIK Dipanegara Makassar, sedangkan AKBAR RIZALDI dan ALISSA SYAHRA masih sekolah SMP di Kabere, Enrekang;
- Bahwa Saksi dan Adik-adik Saksi tinggal serumah bersama dengan Pemohon di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa perilaku Pemohon kepada anak-anaknya selama ini baik, tidak pernah berlaku kasar atau menyiksa kami dan memberikan biaya pada kami terutama biaya untuk pendidikan kami;
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin menjual tanah yang ada di Jayapura, Papua, adalah untuk keperluan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bersedia dan tidak keberatan tanah tersebut dijual karena hasil dari penjualan tanah oleh Pemohon itu nantinya untuk membiayai kehidupan sehari-hari Saksi bersama adik-adik Saksi terutama untuk biaya pendidikan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan suami keduanya adalah sebagai Petani;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah janji sesuai dengan agamanya, yakni HERY DHARWIN, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Enrekang;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan penetapan perwalian dan ijin menjual sebidang tanah yang ada di Jayapura, Papua;
- Bahwa dalam jual-beli tanah dikenal istilah kuasa jual, yang diperlukan syarat-syarat antara lain: Sertipikat Hak Milik; Sertipikat Hak Milik yang telah diroya; Kartu Tanda Penduduk; Surat Keterangan Kematian; Surat Keterangan Ahli Waris; Surat Ijin menjual objek (Penetapan Pengadilan);
- Bahwa Penetapan perwalian anak dan ijin untuk menjual tanah dari Pengadilan diperlukan untuk membuktikan secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh Institusi Negara bahwa anak dibawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli tanah adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan kepentingan dikemudian hari, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya;
- Bahwa dalam perjanjian jual-beli tanah oleh karena telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu meliputi:
 1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;maka dalam hal ini Notaris/PPAT harus menganut prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, terutamanya mengenai syarat "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan", yang mana Notaris/PPAT tidak berwenang untuk menguji dan mengkaji aspek materiil kebenaran dokumen sebagai syarat dalam pembuatan akta. Notaris/PPAT dalam pembuatan akta hanya didasarkan pada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Tanggung jawab seorang Notaris/PPAT atas akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang telah diatur dalam perundang-undangan, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum, oleh karena itu diperlukan peranan Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian secara materiil;
- Bahwa Penetapan perwalian orang tua oleh Pengadilan, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun diperlukan dengan harapan dapat melindungi hak-hak anak dibawah umur kedepan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semua pihak;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



- Bahwa Penetapan perwalian dan ijin jual dari Pengadilan saat ini telah lazim menjadi syarat dalam praktek perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan;
- Bahwa penghapusan hak tanggungan atas tanah dapat terjadi antara lain karena telah hapusnya hutang atau lunasnya kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan, yang selanjutnya diperlukan pencoretan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus yang dikenal sebagai Roya;
- Bahwa setelah hapusnya hutang atau lunasnya kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan, maka perlu dilakukan pengajuan Sertipikat Surat Roya kepada Badan Pertanahan Nasional dengan melengkapi dokumen persyaratan surat roya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Enrekang menetapkan dan memberi ijin Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur atau yang belum dewasa atas nama AKBAR RIZALDI Bin JUFRI dan ALISSA SYAHRA Binti JUFRI untuk menjual/melepaskan/menyerahkan/mengalihkan kepada pihak lain sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01859/Kelurahan Asano atas nama Pemegang Hak RAHMAWANA, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara a-quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang mana dalam Buku II tersebut telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9171034905800001 tanggal 26-11-2018 atas nama RAHMAWANA (Pemohon) yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Kabere, Kel/Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup untuk dikabulkan atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 4 (empat) orang Saksi yang bernama BACO DALI, SITI HASMA, DALI dan SUCI RAMADHANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama HERY DHARWIN, S.H., M.Kn. yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama JUFRI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2021 tanggal 19 Januari 2001 atas nama JUFRI dan RAHMAWANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan (Vide bukti P-8);
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Vide Bukti P-4 sampai P-6) yakni:
 1. SUCI RAMADHANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Abepura pada tanggal 27 Nopember 2001;
 2. AKBAR RIZALDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2005;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALISSA SYAHRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2007;

- Bahwa suami Pemohon bernama JUFRI tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 56/DT/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang (Vide Bukti P-2) dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat oleh segenap ahli waris (istri dan anak) dari Almarhum JUFRI yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taulan dan Camat Cendana (Vide Bukti P-3) serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi;
- Bahwa Almarhum JUFRI (Suami Pemohon) disamping meninggalkan para ahli waris yaitu istri (Pemohon) dan anak-anaknya tersebut, juga meninggalkan harta berupa satu bidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik nomor 01859/Kelurahan Asano, dengan Surat Ukur nomor 29/Asano/2007 tanggal 14 (empat belas) Juni 2007 (dua ribu tujuh) seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 01546, tercatat atas nama pemegang hak RAHMAWANA, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua (Vide Bukti P-1) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SITI HASMA dan Saksi SUCI RAMADHANI;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menjual sebidang tanah tersebut karena demi kepentingan sekolah dari anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur atau belum dewasa yaitu:

1. AKBAR RIZALDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2005, yang mana pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 (enam belas) tahun, dan;
2. ALISSA SYAHRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2007, yang mana pada saat permohonan ini diajukan berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual/melepaskan/menyerahkan/mengalihkan harta kekayaan Anak maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama AKBAR RIZALDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2005 adalah masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan ALISSA SYAHRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2007 adalah masih berumur 14 (empat belas) tahun, dengan demikian sampai Permohonan ini diajukan dan disidangkan anak-anak Pemohon masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.806.0009017 atas nama Akbar Rizaldi tertanggal 27 Januari 2010, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.806.0009016, atas nama Alissa Syahra tertanggal 27 Januari 2010 dan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7316070209130001 tanggal 26-11-2018 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua, dalam hal ini sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka*

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”, maka dari uraian peraturan perundangan dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kedudukan orang tua kandung secara otomatis atau *demi hukum* bertindak mewakili diri dan harta dari anak tersebut (*ouderlijke macht*) tanpa harus melalui Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;*

Menimbang, bahwa meskipun menurut Hukum ayah dan/ atau ibu kandung merupakan orang tua yang mewakili baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek di bidang perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang dijalankan diatas prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) untuk menjamin kecakapan seseorang melakukan suatu perbuatan hukum, sebagaimana telah diterangkan pula oleh Ahli HERY DHARWIN, S.H., M.Kn. dalam persidangan, sehingga dalam keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung dalam permohonan a-quo masih hidup, maka tidak termasuk dalam syarat/ keadaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karena dalam pasal 3 ayat (1) telah diatur syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah dalam hal Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sedangkan dalam permohonan a-quo syarat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ijin untuk menjual/melepaskan/menyerahkan/mengalihkan kepada pihak lain atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01859/Kelurahan Asano atas nama Pemegang Hak RAHMAWANA, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdota menyatakan “*untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahkangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari **Pengadilan Negeri**. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;*

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITTI HASMA dan Saksi SUCI RAMADHANI yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual/ melepaskan/ menyerahkan/ mengalihkan kepada pihak lain atas bidang tanah tersebut karena Pemohon ingin memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anak-anaknya, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan para Saksi dan bukti surat juga diperoleh fakta bahwa hingga saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon serta Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya, dan tidak ada keberatan dari anak-anak Pemohon terhadap penjualan/ pengalihan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01859/Kelurahan Asano tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, namun Hakim akan melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitum pertama dan kedua Pemohon tersebut seperlunya tanpa mengurangi substansi, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang mana hal ini bukanlah termasuk *ultra petita*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, oleh karena permohonan ini hanya menyangkut kepentingan Pemohon semata (bersifat *ex-parte*) dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan beracara secara prodeo, maka Pengadilan menilai sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon tersebut, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 dan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yakni AKBAR RIZALDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2005 dan ALISSA SYAHRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2007, bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut untuk menjual/ melepaskan/ menyerahkan/ mengalihkan kepada pihak lain atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01859/Kelurahan Asano seluas 200m² (dua ratus meter persegi) atas nama Pemegang Hak RAHMAWANA, yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSWIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RUSWIJAYA, S.H.

AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)